



**SALINAN**

**P U T U S A N**

**Nomor 287/Pdt.G/2014/PTA.Smg**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara ;-----

**PEMBANDING**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS ( Pegawai Negeri Sipil ) , tempat tinggal di Kota Semarang, memberikan kuasa khusus kepada Tukinu, SH, M.Hum. dan Burham Pranawa, SH, MH. Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Gading I No. 16 ( lantai II ) Madumulyo, Pulisen, Boyolali, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2014 semula Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi, sekarang **Pembanding**;-----

-----**L A W A N**-----

**TERBANDING**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), bertempat tinggal di Kota Semarang, semula Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi, sekarang **Terbanding**;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2223/Pdt.G/2012/PA. Smg, tanggal 28 Agustus 2014 masehi bertepatan dengan tanggal 02 zhulqaidah 1435 hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

DALAM KONPENSI ;-----=



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;-----
2. Memberi izin kepada pemohon ( PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Semarang;----
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati dan melaksanakan isi kesepakatan Perdamaian tertanggal 18 Juni 2014 ;-----
4. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

## DALAM REKONPENSI ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;-----
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi ;--
  - a. Nafkah lalu (madliyah) sebanyak Rp. 51.000.000,- ( lima puluh satu juta rupiah );-
  - b. Nafkah iddah sebanyak Rp. 9.000.000,- ( sembilan juta rupiah );-----
  - c. Mut'ah berupa uang sebanyak Rp. 36.000.000,- ( tiga puluh enam juta rupiah );----
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama ANAK 1 P DAN T, laki-laki, lahir di Semarang, 17 Mei 2003 ( 11 tahun ), dan ANAK 2 P DAN T, perempuan, lahir di Semarang, 28 Maret 2007 ( 7 tahun ) berada dibawah hadhanah (asuhan) Penggugat Rekonpensi, dengan memberi hak kepada Tergugat Rekonpensi untuk berkunjung, berbagi kasih sayang dan lain-lain tindakan yang sepatutnya untuk kepentingan kedua anak tersebut ;-----
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi atau siapa saja yang menguasai anak bernama ANAK 1 P DAN T untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonpensi ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut kepada Penggugat Rekonsensi sebanyak Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa / 21 tahun ;-----
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selain dan selebihnya ;-----

## DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI ;-----

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini sebanyak Rp. 1.166.000,-( satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah ) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang bahwa Pemohon Kompensi /Pembanding menyatakan : pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2223/Pdt.G/2012/PA. Smg, tanggal 28 Agustus 2014 masehi bertepatan dengan tanggal 02 zhulqaidah 1435 hijriyah permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 16 September 2014;-----

Telah membaca dan memperhatikan memori banding tertanggal 29 September 2014 dan diterima oleh oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang tanggal yang sama, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 02 Oktober 2014 ;-----

Telah membaca dan memperhatikan kontra memori banding tanggal 15 Oktober 2014 dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang pada tanggal yang sama dan diiberitahukan kepada Pembanding tanggal 11 Nopember 2012;-----

Menimbang, bahwa Pembanding telah memeriksa berkas ( inzage ) pada tanggal 29 September 2014, sedangkan Terbanding telah pula memeriksa berkas ( inzage ) pada tanggal 1 Otober 2014 ;-----

## -----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan formal dapat diterima sesuai dengan ketentuan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 26 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 48 tabun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, tentang Kekuasaan  
Kehakiman ;-----

## DALAM KONPENSI ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Semarang, maka Majelis Hakim Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang yang berkaitan dengan permohonan cerai talak, dan memberikan pertimbangan tambahan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa alasan permohonan talak yang diajukan Pemanding adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sering terjadi keributan yang berawal dari Terbanding terlalu sibuk dengan pekerjaannya sebagai Bendaharawan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur, sering kerja lembur dan melasanakan dinas luar ke Jakarta, sehingga kondisi rumah tangga tidak dapat tertata dengan baik, bahkan kejadian yang semakin memperparah suasana yang terjadi pada tanggal 5 Desember 2011 berkisar pukul 22.30 disaat Terbanding tugas luar menginap di Hotel Kartika Candra Jakarta, kedapatan berada di kamar Nomor 226 Hotel Kartika Candra tersebut dengan laki-laki lain ( bukan muhrim ), sehingga sampai ditangani oleh Polda Metro Jaya dengan laporan Nomor TBL 14261 / XII / 2011 / PMJ / Ditreskrim UM, tanggal 5 Desember 2011 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon/ Terbanding untuk bercerai adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendengarkan kesaksian dari pihak keluarga dan kawan dekat pihak berperkara sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap bahwa kecintaan suami isteri telah memudar, kedua belah pihak sudah tidak saling menghormati, tidak saling menghargai, sehingga keduanya sudah tidak lagi dapat menjalankan fungsinya dengan baik, baik suami sebagai kepala keluarga, dan isteri sebagai ibu rumah tangga seperti yang diamanatkan pasal 77 ayat ( 2 ), dan pasal 79 ayat ( 1 ), Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemanding, pada dasarnya secara tidak langsung telah diakui oleh Terbanding, keadaan rumah tangga sudah tidak rukun lagi dan tidak adanya saling pengertian serta sudah berpisah ranjang/tempat tinggal sejak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011, keadaan demikian berakibat tidak adanya komunikasi kedua belah pihak yang berlanjut pada tidak rukunnya rumah tangga tersebut, menyatukan rumah tangga yang sudah pecah ( broken ) sedemikian rupa adalah perbuatan sia-sia;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dapat dianggap sebagai perbuatan dosa, jika suami istri tanpa sebab yang pasti harus bercerai, dan sebaliknya juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga, kehidupan antar pribadi tidak lagi terkoordinasi, dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga, sebagaimana yang diamanatkan dalam Al-Qur'an, surat Ar-Rum ayat 21 dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dalam perkara a quo, Majelis Hakim Banding berpendapat, perceraian di pandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya, yang dianggap “ Tasrih bi Ihsan “, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 174/K/AG/1994, tanggal 28 April 1995, yang menyatakan : “ *Bahwa sering terjadi percekocokan, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, walaupun masih diam dalam satu rumah tangga namun tidak pernah berkomunikasi lagi layaknya suami isteri maka fakta yang demikian ditafsirkan bahwa hati keduanya (suami isteri) telah pecah sehingga telah memenuhi alasan perceraian* ” berdasar pasal 19 huruf ( f ), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974,jo pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ; ----

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim Banding juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam, yang tersebut dalam kitab Al-Mar'ah Bainal Fiqhi Wal-Qonun, halaman 100, diambil menjadi doktrin, yang artinya adalah : “ *Dan tidak ada kebaikan / manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya perselisihan ini, besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini* “ ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan talak yang diajukan Pembanding/Pemohon dengan putusan Pengadilan Agama Semarang tersebut dapat dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa Pembanding dalam petitum primernya menghendaki pemeliharaan kedua orang anak ( ANAK 1 P DAN T dan ANAK 2 P DAN T ) ditetapkan kepada Pembanding, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan kedua anak tersebut hadhonahnya ditetapkan kepada Terbanding, Majelis Hakim Banding memberikan pertimbangan, oleh karena anak yang bernama ANAK 1 P DAN T, lahir 17 Mei 2013, berarti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ( Desember 2014 ) berumur 11 tahun 7 bulan dan selama ini anak tersebut tinggal bersama Pembanding/keluarga Pembanding di Boyolali, dan sekarang kelas VI (enam) di SDN Pulisan, Boyolali (sesuai Surat Keterangan Kepala SDN Pulisen Nomor 421.2/043/285/2014 tanggal 20 September 2014 ), walaupun surat tersebut bukan merupakan alat bukti yang diajukan dalam persidangan namun diakui oleh Terbanding memang surat tersebut benar lagipula kecenderungan anak tersebut ingin ikut bersama Pembanding, maka kepentingan anak yang harus menjadi keriterium menetapkan pemeliharaan anak dimaksud, juga berkaitan dengan kepentingan pendidikan anak, karena anak tersebut kelas VI/SD yang berarti sebentar lagi / beberapa bulan kedepan akan melaksanakan ujian akhir tidak bisa pindah lagi kesekolah lain apabila anak tersebut dipelihara dan tetap pada sekolah yang ada sekarang ini akan lebih baik dan menjaga psikologis anak tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 101 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 ;-----

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK 2 P DAN T, lahir 28 Maret 2007, berarti sekarang berumur 7 tahun 9 bulan dan selama ini anak tersebut tinggal bersama Terbanding/keluarga Terbanding, oleh karenanya patut Terbanding tetap memelihara seorang anak tersebut, sekalipun dicantumkan dalam Surat Perjanjian antara Pembanding dan Terbanding yang dibuat tanggal 30 Desember 201 kedua anak tersebut bila terjadi perceraian dipelihara oleh Pembanding, namun demi kemaslahatan anak itu sendiri, maka amar putusan perkara a quu tentang pemeliharaan anak bernama ANAK 2 P DAN T tetap akan dipelihara oleh Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah membuat pernyataan kesepakatan bersama di hadapan Hakim Mediator resmi dari Pengadilan Agama Semarang, tertanggal 18 Juni 2014, kesepakatan tersebut diserahkan dan dicatat dalam Berita Acara Sidang pada persidangan tanggal 19 Juni 2014 pada prinsipnya mengakhiri sengketa khusus harta bersama dan ditanda-tangani kedua belah pihak, oleh karenanya kesepakatan bersama tersebut mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak, Majelis Hakim Banding tidak lagi memberikan pertimbangan tambahan terhadap sengketa harta bersama kedua belah pihak tersebut karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar selaras pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2691 PK/Pdt./1976 tanggal 18 September 1996 dan Nomor 792 K/Pdt/2002 tanggal 03 Januari 2003;-----

### **DALAM REKONPENSI ;-----**

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat Rekonpensi mengajukan beberapa gugatan rekonpensi tentang nafkah *madliyah*, *iddah*, dan *mut'ah* setelah terjadinya perceraian antara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Terbanding, yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, namun Majelis Hakim Banding memandang perlu untuk memberikan pertimbangan sendiri dan memberikan putusan sebagaimana dikemukakan dalam putusan a qou;-----

Menimbang, bahwa nafkah madliyah dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menghukum kepada Pembanding untuk membayar sebanyak Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah), dengan rasio perhitungan sejak peristiwa tanggal 5 Desember 2011 di Hotel Kartika Candra Jakarta, selama 17 bulan tidak diberikan nafkah terhadap Terbanding yaitu 17 x Rp.3.000.000,-/bulan, dianggap Terbanding tidak terbukti nusuz terhadap Pembanding, pertimbangan tersebut tidak tepat disebabkan hanya menyandarkan pada Visum et rapertum Dokter Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo, dan Surat Keterangan dari Kepolisian tentang Penghentian Penyidikan (bukti P.6,7 dan bukti T.7), namun tidak dibantah kejadian tanggal 5 Desember 2011 sekitar pukul 22.30 di Hotel Kartika Candra telah kedapatan Terbanding berduaan dengan laki-laki lain yang bukan muhrim dikondisi malam hari tersebut dan beberapa bukti P.8 yang diajukan Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa Surat Laporan yang dikeluarkan oleh Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Polda Metro Jaya, Nomor TBL.K/426/XII/2011/PMJ Ditreskrim Um, tanggal 05 Desember 2011 (P.7), Surat Hasil Sementara dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta, tanpa nomor, tanggal 6 Desember 2014, Surat Keterangan Penghentian Penyidikan Polda Metro Jaya, Jakarta Nomor S.Tap/19/I/2012 Ditreskrimum tanggal 25 Januari 2012 ( T.7 ) Fotokopi surat-surat tersebut di sampaikan oleh Saksi Termohon ( dari Kepolisian Kanit I Subditrenakta Polda Metro Jaya ) pada persidangan tanggal 13 maret 2014, ( BAP. Hal 149 s.d 152 ) yang dihadiri Terbanding/Termohon membenarkan semua keterangan saksi tentang kasus tersebut benar terjadi, hanya saja tidak ditemukan tanda melakukan perzinahan ;-----

Menimbang, bahwa menentukan nuzuz dan tidaknya seseorang isteri bukan hanyalah masalah perzinahan, namun berduaan dengan laki-laki lain tanpa seizin suami apalagi kedapatan dalam kamar terkunci di malam hari berkisar pukul 22.30, begitupula sekembalinya dari Jakarta tersebut tidak pernah keadaan Terbanding “tamkin taslim” terhadap Pembanding, sehingga Majelis Hakim Banding berpendapat keadaan tersebut di atas adalah merupakan perbuatan yang tidak menjaga kehormatan diri dan merupakan keadaan sikap durhaka terhadap Suami, perbuatan demikian termasuk sikap Nusuz, yang berakibat tidak ada kewajiban Pembanding untuk memberi nafkah baik mat am, maskan maupun kiswah, sebagaimana dikemukakan dalam pasal 80 dan 84 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menghukum Pembanding untuk membayar nafkah selama masa iddah sebanyak Rp. 9.000.000,- namun oleh karena Majelis Hakim Banding memandang alasan perceraian dimasud karena nusuznya Terbanding maka nafkah iddah terhadap Terbanding dengan mempedomani pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa Terbanding tetap menjalani masa iddah namun tidak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya ( Pembanding ); -----

Menimbang, bahwa pada pertimbangan dalam konpensi di atas, telah ditetapkan pemeliharaan/ hadlonah anak-anak tersebut masing-masing ANAK 1 P DAN T dipelihara Pembanding sedangkan ANAK 2 P DAN T dipelihara Terbanding, demi kepentingan anak dan kemaslahatan anak itu sendiri bukan kepentingan/kehendak para pihak berperkara atau kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, amanat pasal 45 (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tentang pemeliharaan anak/ Hadlonah sekalipun menurut ketentuan hukum normatif menjadi hak ibunya, dalam hal ini Terbanding/Termohon, namun atas pertimbangan kemaslahatan dan ketenangan serta terjaminnya perhatian yang utuh dalam pengasuhan anak, maka Majelis Hakim Banding meyakini akan lebih baik dan aman kalau anak-anak tersebut tetap pada posisi sekarang ini, sebagaimana tersebut di atas, namun perlu dipahami oleh Pembanding dan Terbanding bahwa ketentuan tersebut hanya merupakan hak Hadlonah atas kedua anak tadi, tidak dibenarkan menghalang-halangi, bertemu, mencurahkan kasih sayang, mengajak jalan-jalan serta sekali-sekali bermalam apabila dikehendaki, begitu pula apabila pemegang hak hadlonah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anak tersebut maka atas permintaan para pihak ( Pembanding atau Terbanding ), Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadlonah tersebut sesuai dengan putusannya lihat pasal 109 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeliharaan terhadap anak-anak tersebut ditetapkan masing-masing satu orang dan kedua belah pihak ( Pembanding dan Terbanding ) mempunyai penghasilan sendiri-sendiri dan Terbanding ( Penggugat Rekonpensi ) telah menyatakan pada dalil gugatan rekonpensinya poin 10 hal 23, bahwa :” .... Termohon juga bekerja sebagai Pegawai Negeri sehingga mampu untuk membiayai ke 2 (dua) anak-anaknya...”, sehingga untuk membiayai keperluan anak-anak tersebut baik Pembanding maupun Terbanding





mempunyai penghasilan dan berkewajiban yang sama terhadap anak-anak sesuai pasal 77 (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding hanya memelihara satu orang anak saja sedangkan satu orang lagi dipelihara oleh Terbanding maka kewajiban Terbanding untuk tetap memberikan nafkah terhadap anak-anak tersebut harus ditetapkan secara riil sehingga Majelis Hakim Banding tetap menghukum Pembanding secara rutin setiap bulan memberikan nafkah kepada seorang anak yang ikut Terbanding bernama ANAK 2 P DAN T tersebut dengan besaran yang disebutkan dalam amar putusan ini diluar biaya pendidikan dan pengobatan sampai dewasa atau mampu mandiri, sesuai dengan maksud pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; -----

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah Majelis Hakim Banding mempertimbangkan menurut pasal 149 huruf ( a ) jo pasal 158 ( b ) Kompilasi Hukum Islam, bahwa mut'ah itu wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri, apabila perceraian itu atas kehendak suami. dan mut'ah itu adalah pemberian bekas suami kepada bekas istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya untuk menghibur hati dan mengurangi kepedihan akibat cerai, hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Al-Fiqhu-Al-Islamiyyu wa-Adillatuhu juz 7 halaman 320 sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam putusan ini yaitu " Bahwa pemberian mut'ah itu dimaksudkan agar istri terhibur hatinya dan dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan kalau cerai talaknya bukan bain kubro bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami isteri "-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Banding memerintahkan kepada Pembanding/Pemohon untuk membayar mut'ah berdasarkan keputusan dan kewajiban mengingat pluktuasi harga barang yang cenderung meningkat dengan besar mut'ah sebagaimana disebutkan dalam putusan a qou, untuk pelipur lara dan mengurangi kepedihan bagi isteri yang dicerai, apalagi mengingat perkawinan sejak 16 Pebruari 2002 relatif cukup lama, dan telah mempunyai dua anak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2223/Pdt.G/2012/PA. Smg, tanggal 28 Agustus 2014 masehi bertepatan dengan tanggal 02 zhulqaidah 1435 hijriyah, dalam konpensasi dapat dikuatkan, dengan pertimbangan hukumnya menjadi pertimbangannya sendiri dan menetapkan amar dalam hadlonah/pemeliharaan terhadap anak-anak, sedangkan amar putusan gugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi Terbanding/Tergugat Rekonpensi diperbaiki sehingga secara lengkap berbunyi sebagaimana dalam amar putusan a quo ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pembanding.-----

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan, dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2223/Pdt.G/2012/PA. Smg, tanggal 28 Agustus 2014 masehi bertepatan dengan tanggal 02 zhulqaidah 1435 hijriyah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM KONPENSI ;-----

1. Mengabulkan Permohonan Pembanding/Pemohon Konpensi sebagian;-----
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pembanding/Pemohon Konpensi ( PEMBANDING ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Terbanding / Termohon konpensi ( TERBANDING ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Semarang ;-----
3. Menetapkan anak laki-laki bernama ANAK 1 P DAN T, lahir 17 Mei 2003 dalam pemeliharaan / hadlonah Pembanding / Pemohon Konpensi ; -----
4. Menghukum Pembanding dan Terbanding untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan Perdamaian tertanggal 18 Juni 2014, yang dibuat dihadapan Hakim Mediator Pengadilan Agama Semarang;-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
6. Menolak permohonan Pembanding selebihnya;-----



DALAM REKONPENSI ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;-----
2. Menghukum Pembanding / Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah berupa uang terhadap Terbanding / Penggugat Rekonpensi sebanyak Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) ;-----
3. Menetapkan anak perempuan bernama ANAK 2 P DAN T, lahir 28 Maret 2007 dalam pemeliharaan / hadlonah Terbanding / Penggugat Rekonpensi ;-----
4. Menghukum Pembanding / Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah terhadap anak bernama ANAK 2 P DAN T setiap bulannya diserahkan kepada Terbanding sebanyak Rp.1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ), hingga anak tersebut dewasa atau mampu mandiri diluar biaya pendidikan dan pengobatan;  
-----
5. Menolak gugatan Terbanding / Penggugat Rekonpensi selebihnya;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;-----

Membebankan kepada Pembanding / Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebanyak Rp. 1.166.000,- ( satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah ), pada tingkat banding sebanyak Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ).-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1436 hijriyah oleh kami Drs. H. IBRAHIM KARDI, SH, M.Hum. Sebagai Hakim Ketua, Drs. HM. BADAWI, SH, MH. dan Drs. H. AMIN ROSYIDI, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : 287 / Pdt.G / 2014 / PTA.Smg, tanggal 26 Nopember 2014, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H.WAHYUDI DWI SOETOYO, SH, MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding, dan Terbanding ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua.

ttd

Drs.H. IBRAHIM KARDI, SH, Hum.

Hakim Anggota

ttd

Drs. HM. BADAWI, SH, MH.

Hakim anggota

ttd

Drs. H. AMIN ROSYIDI, SH.

Panitera Pengganti

ttd

H. WAHYUDI DWI SOETOYO, SH, MH.

1. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
  2. Meterai Rp. 6.000,-
  3. Biaya proses : Rp. 139.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

H. TRI HARYONO, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)